

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN DEBT COLLECTOR DALAM PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM PIDANA

Mochamad Fatha Chofyan ¹, Hisbul Luthfi Ashsyarofi ², Faisol ³

**Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193, Malang, Jawa Timur 65144
E-mail: Fatha@unisma.ac.id**

Abstract

This study examines motor vehicle repossession procedures and legal protection for debtors subjected to forced repossession by debt collectors. It uses normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. The primary legal materials include the Indonesian Civil Code, Criminal Code, Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security, Constitutional Court Decisions Number 18/PUU-XVII/2019 and Number 2/PUU-XIX/2021, and finance company regulations. The findings show that vehicle repossession requires an actual default, registered fiduciary security, a fiduciary certificate, prior notice, and a lawful enforcement procedure. Direct repossession is permitted only when the debtor acknowledges the default and voluntarily surrenders the vehicle. If the debtor disputes the default or refuses surrender, the creditor must pursue court enforcement. Forced repossession involving threats, intimidation, coercion, or violence may constitute an unlawful act and result in criminal liability. Legal protection must balance the creditor's right to repayment with the debtor's right against arbitrary enforcement.

Keywords: *debt collector, fiduciary security, vehicle repossession, legal protection, civil law, criminal law.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis prosedur penarikan kendaraan bermotor dan perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami penarikan paksa oleh *debt collector*. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum utama meliputi KUHPerdata, KUHP, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021, serta regulasi perusahaan pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan kendaraan harus didasarkan pada wanprestasi, jaminan fidusia yang terdaftar, Sertifikat Jaminan Fidusia, pemberitahuan, dan prosedur eksekusi yang sah. Penarikan langsung hanya dapat dilakukan apabila debitur mengakui wanprestasi dan menyerahkan kendaraan secara sukarela. Jika debitur menolak, kreditur wajib menempuh eksekusi melalui pengadilan. Penarikan paksa yang disertai ancaman, intimidasi, pemaksaan, atau kekerasan dapat menjadi perbuatan melawan hukum dan menimbulkan pertanggungjawaban

¹ Mahasiswa FH Universitas Islam Malang

pidana. Perlindungan hukum harus menyeimbangkan hak kreditur dan hak debitur dari eksekusi sewenang-wenang.

Kata Kunci: debt collector, jaminan fidusia, penarikan kendaraan, perlindungan hukum, hukum perdata, hukum pidana.

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga pembiayaan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kendaraan bermotor melalui pembayaran secara angsuran. Di sisi lain, pola pembiayaan tersebut menimbulkan risiko kredit macet ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Dalam praktik, perusahaan pembiayaan kerap menggunakan jasa pihak ketiga atau debt collector untuk melakukan penagihan dan mengambil kendaraan yang menjadi objek jaminan. Penagihan menjadi persoalan hukum ketika dilakukan secara sepihak di jalan, tanpa dokumen yang memadai, tanpa persetujuan debitur, atau dengan ancaman dan kekerasan. Praktik tersebut menimbulkan benturan antara kepentingan kreditur untuk memperoleh pelunasan piutang dan hak debitur untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang.²

Hubungan antara perusahaan pembiayaan dan debitur pada dasarnya lahir dari perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, debitur wajib membayar angsuran sesuai jadwal, sedangkan kreditur wajib melaksanakan haknya dengan itikad baik dan mengikuti prosedur hukum. Asas kebebasan berkontrak tidak memberikan kebebasan tanpa batas. Isi dan pelaksanaan perjanjian tetap tunduk pada undang-undang, keputusan, kesusilaan, dan ketertiban umum.³

Dalam pembiayaan kendaraan bermotor, pemenuhan kewajiban debitur umumnya diperkuat dengan jaminan fidusia. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan berdasarkan kepercayaan, tetapi benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Konstruksi ini memungkinkan debitur tetap menggunakan kendaraan selama masa pembiayaan, sementara

² Shavira Ramadhanneswari, R. Suharto, dan Hendro Saptono, "Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan terhadap Debitur yang Mengalami Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia Ditinjau dari Aspek Yuridis," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017).

³ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2010), 37.

kreditur memperoleh hak jaminan untuk menjamin pelunasan utang. Pengalihan tersebut bukan penyerahan fisik dan tidak serta-merta menjadikan kreditur bebas mengambil kendaraan kapan pun. Hak eksekusi baru dapat dilaksanakan apabila syarat dan prosedur yang ditentukan hukum telah terpenuhi.⁴

Jaminan fidusia bersifat aksesoir karena keberadaannya mengikuti perjanjian pokok. Apabila utang telah dilunasi, jaminan berakhir. Sebaliknya, apabila debitur melakukan wanprestasi, penerima fidusia memperoleh hak untuk mengeksekusi objek jaminan. Meskipun demikian, pelaksanaan hak tersebut harus memperhatikan asas itikad baik, keseimbangan, dan perlindungan yang proporsional bagi para pihak. Kreditur memiliki kedudukan yang diutamakan, tetapi kedudukan tersebut tidak membenarkan tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting*.⁵

Perusahaan pembiayaan dapat memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk melakukan penagihan. Dasar hubungan tersebut terdapat dalam ketentuan pemberian kuasa pada Pasal 1792 KUHPdata. Debt collector bertindak untuk dan atas nama perusahaan pembiayaan dalam batas kuasa yang diberikan. Kedudukannya bukan aparat penegak hukum dan bukan pejabat eksekusi. Karena itu, debt collector tidak memiliki kewenangan mandiri untuk menyita, merampas, atau mengambil kendaraan secara paksa. Kewenangannya pada dasarnya terbatas pada penagihan, komunikasi, dan upaya persuasif dengan tetap menghormati hak debitur.

Permasalahan menjadi semakin penting setelah Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa kreditur tidak dapat menentukan wanprestasi secara sepihak ketika tidak terdapat kesepakatan mengenai kondisi cidera janji. Pelaksanaan eksekusi langsung juga tidak dapat dilakukan ketika debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Dalam keadaan tersebut, kreditur harus menempuh mekanisme eksekusi yang sama dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Putusan

⁴ Oey Hoey Tiong, *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 21.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), 147.

Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 kemudian mempertegas pemaknaan tersebut.

Penafsiran Mahkamah Konstitusi mengubah paradigma praktik eksekusi. Sertifikat Jaminan Fidusia tetap memiliki kekuatan eksekutorial, tetapi penggunaannya dibatasi oleh pengakuan wanprestasi dan penyerahan sukarela. Dengan demikian, tidak semua keterlambatan pembayaran dapat langsung diikuti pengambilan kendaraan di jalan. Kreditur harus memastikan adanya dasar wanprestasi, dokumen fidusia yang sah, pemberitahuan yang patut, serta mekanisme eksekusi yang sesuai. Pembatasan tersebut tidak menghapus hak kreditur, tetapi mengarahkan pelaksanaannya agar tidak melanggar hak konstitusional debitur.

Dari sudut hukum perdata, pengambilan kendaraan yang tidak sesuai prosedur dapat menimbulkan sengketa mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Debitur memang dapat berada dalam keadaan wanprestasi karena tidak membayar angsuran. Namun, kreditur atau debt collector juga dapat melakukan perbuatan melawan hukum apabila menggunakan cara yang bertentangan dengan undang-undang, melanggar hak orang lain, tidak memenuhi kewajiban hukum, atau bertentangan dengan kepatutan. Kerugian yang timbul dapat berupa kehilangan kendaraan, kerusakan barang, hilangnya pendapatan, biaya transportasi, dan kerugian immateriil.

Dari sudut hukum pidana, keberadaan utang atau wanprestasi tidak menghapus larangan melakukan ancaman, kekerasan, pemaksaan, penganiayaan, atau pengambilan barang secara melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana bergantung pada terpenuhinya unsur delik, sifat melawan hukum, dan kesalahan pelaku. Karena itu, penilaian pidana harus diarahkan pada cara penagihan dan tindakan konkret debt collector, bukan semata-mata pada keberadaan perjanjian pembiayaan. Hak kreditur untuk menagih tetap berada dalam ranah perdata, sedangkan tindakan yang menyerang tubuh, kebebasan, kehormatan, atau penguasaan benda debitur dapat memasuki ranah pidana.

Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan. Pertama, bagaimana prosedur dan ketentuan penarikan kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi debitur yang

menjadi korban penarikan kendaraan secara paksa oleh debt collector ditinjau dari hukum perdata dan hukum pidana. Fokus tersebut menempatkan keabsahan eksekusi, batas kewenangan debt collector, dan bentuk pertanggungjawaban hukum sebagai bagian yang saling berkaitan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah KUHPerdata, KUHP, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, peraturan mengenai perusahaan pembiayaan, dan ketentuan lain yang berkaitan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji perjanjian, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, perlindungan hukum, pemberian kuasa, dan pertanggungjawaban hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis untuk menjawab isu hukum yang diteliti.⁶

PEMBAHASAN

Prosedur dan Ketentuan Penarikan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Hubungan hukum perusahaan pembiayaan dan debitur lahir dari perjanjian pembiayaan yang tunduk pada Buku III KUHPerdata. Perjanjian tersebut melahirkan hak dan kewajiban timbal balik. Perusahaan pembiayaan menyediakan dana untuk pengadaan kendaraan, sedangkan debitur membayar angsuran sesuai jadwal. Kendaraan kemudian dibebani jaminan fidusia sebagai agunan pelunasan. Selama debitur memenuhi kewajibannya dan belum terdapat pelaksanaan eksekusi yang sah, kendaraan tetap berada dalam penguasaan debitur dan dapat digunakan sesuai fungsi ekonominya.

Pembebanan jaminan fidusia harus dituangkan dalam akta dan didaftarkan sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pendaftaran menghasilkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial

⁶Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017), 93 dan 135.

yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendaftaran penting karena memberikan kepastian tentang objek, nilai penjaminan, identitas para pihak, dan kedudukan preferen kreditur. Tanpa pendaftaran, kreditur tidak dapat menggunakan karakter eksekutorial jaminan fidusia dengan cara yang sama seperti pemegang sertifikat.⁷

Pelaksanaan penarikan harus didahului dengan adanya wanprestasi. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan, melaksanakan terlambat, atau melakukan sesuatu yang dilarang perjanjian. Dalam pembiayaan kendaraan, bentuk yang paling umum adalah keterlambatan atau penghentian pembayaran angsuran. Penentuan wanprestasi harus mengacu pada isi perjanjian dan keadaan konkret. Kreditur tidak dapat menggunakan rumusan yang kabur untuk secara sepihak menyatakan debitur cidera janji tanpa memberikan kesempatan yang wajar untuk mengetahui dan memperbaiki pelanggaran.

Setelah terjadi keterlambatan, perusahaan pembiayaan semestinya menyampaikan pemberitahuan atau somasi. Somasi memberi tahu jumlah kewajiban, jangka waktu penyelesaian, akibat hukum apabila kewajiban tidak dipenuhi, dan pilihan penyelesaian yang tersedia. Langkah ini mencerminkan itikad baik serta memberi ruang bagi negosiasi, restrukturisasi, penjadwalan kembali, atau penyelesaian secara musyawarah. Eksekusi seharusnya menjadi langkah terakhir setelah upaya penyelesaian yang proporsional tidak berhasil.

Apabila perusahaan pembiayaan menggunakan debt collector, petugas harus dapat menunjukkan identitas, surat tugas, dan surat kuasa yang sah. Penagihan harus dilakukan secara profesional, tidak menggunakan kata-kata merendahkan, tidak menyebarkan informasi utang, dan tidak mengganggu pihak lain yang tidak terikat perjanjian. Debt collector hanya menerima kewenangan sebesar yang diberikan pemberi kuasa. Ia tidak dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik kendaraan, juru sita, polisi, atau pejabat yang berwenang melakukan penyitaan.

Ketentuan perusahaan pembiayaan juga menempatkan tanggung jawab pada perusahaan ketika penagihan diserahkan kepada pihak ketiga. Penggunaan pihak ketiga tidak memutus hubungan tanggung jawab antara perusahaan dan debitur.

⁷Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 82.

Perusahaan wajib memastikan petugas memenuhi persyaratan, memiliki kompetensi, dan menjalankan penagihan sesuai norma hukum serta etika. Pengawasan internal diperlukan karena tindakan debt collector dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan dapat menimbulkan akibat hukum langsung bagi debitur.

Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberi kekuatan eksekutorial kepada sertifikat, sedangkan Pasal 29 mengatur tiga cara eksekusi. Cara tersebut meliputi pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, dan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi serta penerima fidusia. Penjualan di bawah tangan hanya dapat dipilih apabila diperkirakan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan para pihak dan memenuhi persyaratan pemberitahuan serta pengumuman. Rangkaian mekanisme ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak melegitimasi perampasan kendaraan secara spontan di ruang publik.

Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan pemberi fidusia menyerahkan objek dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Ketentuan tersebut harus dibaca bersama penafsiran Mahkamah Konstitusi. Kewajiban menyerahkan tidak berarti debt collector dapat memaksa secara fisik. Apabila debitur mengakui wanprestasi dan bersedia menyerahkan kendaraan, penyerahan dapat dilakukan secara sukarela dan dituangkan dalam berita acara. Apabila debitur menolak karena menyangkal wanprestasi atau mempersoalkan prosedur, kreditur harus menggunakan mekanisme pengadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menempatkan dua syarat penting pada eksekusi langsung. Pertama, terdapat kesepakatan mengenai kondisi wanprestasi atau pengakuan debitur bahwa wanprestasi telah terjadi. Kedua, debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Apabila kedua syarat tidak terpenuhi, pelaksanaan titel eksekutorial harus mengikuti prosedur eksekusi putusan pengadilan. Penafsiran ini mencegah kreditur menentukan sendiri wanprestasi dan sekaligus melakukan pemaksaan untuk mengambil objek.⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 memperjelas bahwa permohonan eksekusi melalui pengadilan tidak menghilangkan karakter sertifikat

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pertimbangan hukum mengenai eksekusi objek jaminan fidusia.

fidusia. Mekanisme pengadilan digunakan ketika tidak ada kesepakatan wanprestasi dan tidak ada penyerahan sukarela. Dengan demikian, pengadilan berfungsi sebagai kontrol agar sengketa tentang cedera janji dan penguasaan objek diselesaikan melalui proses hukum, bukan kekuatan fisik atau tekanan sepihak.⁹

Penyerahan sukarela harus benar-benar lahir dari kehendak bebas. Persetujuan yang diperoleh melalui keputungan, ancaman, penghinaan, tekanan psikologis, atau rasa takut tidak dapat dipersamakan dengan kesukarelaan. Petugas perlu memberikan penjelasan tentang dasar penagihan, status jaminan, jumlah kewajiban, dan akibat penyerahan. Debitur juga harus menerima dokumen serah terima yang menjelaskan kondisi kendaraan, barang yang ikut diserahkan, dan tindak lanjut penjualan objek.

Apabila kendaraan telah diserahkan atau dieksekusi secara sah, penjualan objek harus dilakukan melalui cara yang diakui hukum. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang, bunga, dan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan. Kelebihan hasil penjualan wajib dikembalikan kepada debitur. Apabila hasil penjualan tidak mencukupi, debitur tetap dapat diminta melunasi kekurangan sesuai perjanjian. Transparansi mengenai hasil penjualan menjadi bagian penting dari akuntabilitas perusahaan pembiayaan.

Praktik penarikan di jalan membawa risiko tinggi karena terjadi di ruang publik dan sering melibatkan kondisi yang tidak memungkinkan verifikasi dokumen secara memadai. Penghentian kendaraan secara paksa dapat membahayakan keselamatan, mengganggu ketertiban, dan menimbulkan tekanan psikologis. Oleh karena itu, pertemuan untuk penagihan seharusnya dilakukan melalui komunikasi yang patut dan di lokasi yang aman. Apabila debitur menolak, petugas harus menghentikan tindakan fisik dan menyerahkan penyelesaian kepada mekanisme hukum.

Tindakan mengambil kendaraan secara paksa tanpa kesepakatan dan tanpa pengadilan merupakan bentuk *eigenrichting*. Negara hukum melarang pihak menyelesaikan sengketa dengan memaksakan haknya sendiri. Hak kreditur memang berasal dari perjanjian dan jaminan fidusia, tetapi pelaksanaannya harus

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

berada dalam koridor hukum. Ketika kreditur atau debt collector mengganti prosedur hukum dengan ancaman atau kekuatan, tindakan tersebut kehilangan legitimasi dan dapat menimbulkan tanggung jawab perdata maupun pidana.

Dari perspektif perdata, eksekusi yang tidak sesuai prosedur dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Unsurnya meliputi perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Penarikan tanpa dasar eksekutorial, tanpa penyerahan sukarela, atau dengan melanggar hak debitur dapat memenuhi unsur tersebut apabila menimbulkan kerugian. Keberadaan wanprestasi debitur tidak otomatis menghapus kesalahan kreditur dalam cara melakukan eksekusi.

Dari perspektif pidana, analisis berpusat pada perbuatan konkret selama penagihan. Ancaman, pemaksaan, kekerasan, penganiayaan, perusakan, atau pengambilan kendaraan secara melawan hukum dapat diperiksa berdasarkan unsur tindak pidana yang relevan. Hubungan utang piutang bukan alasan pembenar untuk menyerang orang atau mengambil benda dengan cara yang dilarang. Penegakan pidana tetap memerlukan pembuktian mengenai pelaku, niat atau kesalahan, cara bertindak, alat bukti, dan akibat yang ditimbulkan.

Berdasarkan keseluruhan ketentuan tersebut, prosedur yang sah dapat dirumuskan secara berurutan. Kreditur memastikan perjanjian dan jaminan fidusia sah serta terdaftar. Kreditur membuktikan wanprestasi sesuai perjanjian dan menyampaikan somasi. Para pihak diberi kesempatan menyelesaikan kewajiban secara musyawarah. Apabila debitur mengakui wanprestasi dan menyerahkan kendaraan secara sukarela, serah terima dapat dilakukan dengan dokumentasi lengkap. Apabila debitur menolak atau menyangkal wanprestasi, kreditur mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan. Setelah objek diperoleh secara sah, penjualan dan perhitungan hasil dilakukan secara transparan.

Dengan demikian, tunggakan pembayaran hanya menjadi dasar untuk memulai proses penagihan dan eksekusi, bukan dasar untuk melakukan pemaksaan. Keabsahan penarikan ditentukan oleh status jaminan, kepastian wanprestasi, dokumen penagihan, kesukarelaan penyerahan, dan kepatuhan terhadap mekanisme pengadilan ketika terjadi penolakan. Prosedur tersebut menjaga hak

kreditur untuk memperoleh pelunasan sekaligus melindungi debitur dari tindakan sewenang-wenang.

Perlindungan Hukum terhadap Debitur Korban Penarikan Paksa Berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Pidana

Perlindungan hukum bertujuan menjaga harkat, martabat, dan hak subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang. Perlindungan dapat bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif bekerja sebelum pelanggaran terjadi melalui pengaturan hak dan kewajiban, prosedur penagihan, pendaftaran jaminan, pengawasan, dan mekanisme keberatan. Perlindungan represif bekerja setelah pelanggaran terjadi melalui pengaduan, gugatan, ganti rugi, pemulihan hak, sanksi administratif, serta proses pidana.¹⁰

Dalam hubungan pembiayaan, perlindungan preventif dimulai dari perjanjian yang jelas. Perjanjian perlu memuat jumlah pembiayaan, jadwal angsuran, kondisi wanprestasi, prosedur pemberitahuan, jaminan fidusia, biaya, cara eksekusi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Klausul tidak boleh memberikan kewenangan tanpa batas kepada kreditur untuk menentukan cedera janji dan mengambil kendaraan. Informasi yang transparan memberi kesempatan kepada debitur memahami konsekuensi hukum sejak awal.

Pendaftaran jaminan fidusia juga merupakan perlindungan preventif. Sertifikat memberikan kepastian kepada kreditur, debitur, dan pihak ketiga tentang keberadaan hak jaminan. Debitur dapat meminta bukti bahwa kendaraannya benar-benar telah dibebani dan didaftarkan. Kepastian tersebut mencegah penggunaan klaim fidusia yang tidak dapat diverifikasi sebagai alasan penarikan. Kewajiban pendaftaran sekaligus mendorong perusahaan pembiayaan tertib administrasi.

Perlindungan preventif berikutnya terdapat pada kewajiban penagihan yang profesional. Debt collector harus menunjukkan identitas dan dasar kuasa. Komunikasi dilakukan secara sopan, tidak mengancam, dan tidak mempermalukan debitur. Petugas harus menghindari tindakan yang membahayakan pengguna jalan atau memicu konflik. Perusahaan pembiayaan

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 28 dan 38-39.

harus menyediakan saluran pengaduan dan menindaklanjuti laporan debitur secara objektif. Pengawasan yang efektif dapat mencegah pelanggaran sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Apabila pelanggaran telah terjadi, debitur dapat menempuh penyelesaian nonlitigasi. Langkah awal dapat berupa pengaduan tertulis kepada perusahaan pembiayaan, permintaan pemeriksaan terhadap tindakan petugas, musyawarah, atau mediasi. Debitur perlu menyimpan bukti, seperti perjanjian, bukti pembayaran, surat peringatan, rekaman komunikasi, identitas petugas, foto, video, saksi, dan dokumen penyerahan. Dokumentasi membantu menilai apakah wanprestasi benar terjadi dan apakah penarikan dilakukan sesuai prosedur.

Penyelesaian nonlitigasi dapat menghasilkan pengembalian kendaraan, penyesuaian kewajiban, restrukturisasi, penghapusan biaya yang tidak sah, atau pembayaran ganti rugi. Jalur ini lebih cepat dan dapat mempertahankan hubungan para pihak. Namun, penyelesaian hanya efektif apabila perusahaan bertindak dengan itikad baik dan tidak memaksakan pengesahan terhadap tindakan yang sejak awal melanggar hukum. Debitur tidak kehilangan hak untuk menempuh pengadilan apabila kesepakatan tidak tercapai.

Dalam hukum perdata, dasar gugatan pertama dapat berupa wanprestasi. Gugatan wanprestasi relevan apabila perusahaan pembiayaan melanggar kewajiban yang secara tegas tercantum dalam perjanjian, misalnya tidak mengikuti prosedur pemberitahuan atau tidak melaksanakan penyelesaian yang telah disepakati. Pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan, ganti rugi, atau kombinasi upaya tersebut sesuai karakter sengketa.

Dasar kedua adalah perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang karena kesalahannya melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian. Pengambilan kendaraan tanpa dasar yang sah, tindakan intimidasi, perusakan, atau penguasaan benda yang bertentangan dengan hak debitur dapat menjadi dasar gugatan. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup pelanggaran undang-undang,

tetapi juga pelanggaran hak subjektif, kewajiban hukum, kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat.¹¹

Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki dasar yang berbeda tetapi dapat muncul dalam rangkaian peristiwa yang sama. Debitur dapat wanprestasi karena tidak membayar angsuran. Pada saat yang sama, perusahaan pembiayaan atau debt collector dapat melakukan perbuatan melawan hukum karena mengeksekusi kendaraan dengan cara yang dilarang. Wanprestasi debitur tidak memberi kekebalan kepada kreditur. Setiap pihak tetap bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya.

Kerugian materiil yang dapat dituntut meliputi kerusakan kendaraan, kehilangan barang di dalam kendaraan, biaya transportasi pengganti, biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, dan pengeluaran lain yang mempunyai hubungan sebab akibat dengan penarikan. Kerugian immateriil dapat berkaitan dengan rasa takut, tekanan psikologis, penghinaan, atau terganggunya kehormatan. Nilai dan kelayakan ganti rugi harus dibuktikan dan dinilai oleh hakim berdasarkan keadaan perkara.

Selain ganti rugi, debitur dapat meminta pemulihan hak. Pemulihan dapat berupa pengembalian kendaraan apabila penarikan tidak sah, pembatalan tindakan eksekusi, perbaikan pencatatan, atau pemulihan kedudukan hukum para pihak. Dalam beberapa perkara, pemulihan benda lebih penting daripada kompensasi uang karena kendaraan menjadi sarana bekerja atau memenuhi kebutuhan keluarga. Putusan pengadilan dapat memberikan kepastian dan mencegah perusahaan menikmati hasil dari tindakan yang melanggar hukum.

Perusahaan pembiayaan tetap dapat dimintai tanggung jawab atas tindakan debt collector yang ditunjuknya. Hubungan pemberian kuasa atau kerja sama tidak boleh digunakan untuk memindahkan seluruh risiko kepada petugas lapangan. Perusahaan memilih, mengarahkan, dan memperoleh manfaat dari kegiatan penagihan. Karena itu, perusahaan wajib melakukan seleksi, pelatihan, pengawasan, evaluasi, dan penjatuhan sanksi internal. Tanggung jawab menjadi lebih kuat apabila perusahaan mengetahui, memerintahkan, membiarkan, atau tidak mencegah pola penagihan yang melanggar hukum.

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan (Bandung: Alumni, 2015), 45.

Debt collector sendiri bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan yang dilakukannya. Dalam hukum perdata, ia dapat digugat apabila perbuatannya memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Dalam hukum pidana, pemberian kuasa tidak menghapus pertanggungjawaban karena dasarnya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Petugas tidak dapat berlindung di balik perintah kerja apabila cara yang digunakan jelas berupa ancaman, kekerasan, atau pemaksaan yang dilarang hukum.¹²

Perlindungan pidana digunakan apabila tindakan telah memenuhi unsur delik. Penilaian tidak boleh dilakukan secara otomatis hanya karena terjadi penarikan. Aparat harus mengidentifikasi bentuk perbuatan, ucapan, alat yang digunakan, jumlah pelaku, kondisi korban, dan cara kendaraan dikuasai. Ancaman untuk menyerahkan kendaraan, penghadangan yang membahayakan, penggunaan kekerasan, pengeroyokan, penganiayaan, atau pengambilan benda tanpa hak dapat mengubah sengketa pembiayaan menjadi perkara pidana.

Proses pidana dimulai melalui laporan kepada kepolisian. Korban perlu menyampaikan kronologi dan bukti yang tersedia. Kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana serta siapa yang bertanggung jawab. Jalur pidana tidak menghapus utang debitur dan tidak menghilangkan hak kreditur untuk menagih melalui prosedur perdata. Tujuannya memastikan hak tersebut tidak dilaksanakan dengan cara yang menyerang kepentingan hukum yang dilindungi pidana.

Penegakan hukum pidana berfungsi memberikan perlindungan kepada korban dan efek jera kepada pelaku. Namun, penerapannya harus tetap cermat agar sengketa murni mengenai pembayaran tidak langsung dikriminalisasi. Perbedaan dilakukan dengan melihat apakah perbuatan hanya berupa penagihan dan permintaan penyerahan secara patut, atau telah berubah menjadi intimidasi, kekerasan, pemaksaan, dan penguasaan benda secara melawan hukum. Perbedaan tersebut menjaga keseimbangan antara kepastian hubungan kontraktual dan perlindungan keamanan masyarakat.¹³

¹² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 181.

¹³ Alvin Aji Kurniawan, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor oleh Debt Collector dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor," *Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2021), 3.

Perlindungan perdata dan pidana memiliki orientasi berbeda. Hukum perdata berorientasi pada pemulihan hak dan kompensasi kerugian. Hukum pidana berorientasi pada pertanggungjawaban pelaku dan perlindungan ketertiban umum. Keduanya dapat berjalan secara terpisah atau bersamaan sesuai fakta. Gugatan perdata tidak selalu menunggu putusan pidana, sedangkan proses pidana tidak otomatis menentukan seluruh akibat keperdataan. Masing-masing membutuhkan pembuktian sesuai hukum acara yang berlaku.

Peran pengadilan sangat penting ketika terjadi sengketa mengenai wanprestasi dan penyerahan objek. Pengadilan memberikan ruang bagi kedua pihak menyampaikan bukti serta keberatan. Mekanisme tersebut mencegah pihak yang lebih kuat secara ekonomi atau fisik menentukan sendiri kebenaran dan melaksanakan eksekusi. Putusan hakim menjadi dasar yang mengikat untuk menentukan hak kreditur, kewajiban debitur, keabsahan penarikan, dan bentuk pemulihan.

Kepolisian juga memiliki peran preventif dengan mencegah tindakan main hakim sendiri dan menjaga keamanan ketika muncul konflik. Akan tetapi, bantuan kepolisian tidak boleh dipahami sebagai legitimasi untuk menyerahkan kendaraan tanpa dasar hukum. Peran aparat harus mengikuti kewenangan dan prosedur. Sengketa keperdataan tetap diselesaikan melalui jalur yang tepat, sedangkan dugaan tindak pidana diproses berdasarkan hukum acara pidana.

Perlindungan yang ideal menuntut kepatuhan dari semua pihak. Debitur wajib melaksanakan pembayaran dan berkomunikasi dengan itikad baik ketika mengalami kesulitan. Kreditur wajib memastikan jaminan terdaftar, menentukan wanprestasi secara sah, memberikan somasi, dan menggunakan pengadilan ketika tidak ada penyerahan sukarela. Debt collector wajib bertindak dalam batas kuasa dan tanpa kekerasan. Aparat serta lembaga pengawas wajib menindak pelanggaran secara konsisten.

Dengan demikian, keberadaan wanprestasi tidak dapat menjadi alasan pembenar untuk melakukan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana atau perbuatan melawan hukum. Hukum perdata tetap melindungi hak kreditur untuk memperoleh pembayaran, tetapi membatasi cara pelaksanaannya. Hukum pidana melindungi tubuh, kebebasan, kehormatan, dan keamanan penguasaan benda dari

tindakan yang dilarang. Integrasi kedua rezim tersebut menghasilkan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi debitur tanpa menghapus kewajibannya kepada kreditur.

KESIMPULAN

1. Penarikan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia harus dilaksanakan melalui mekanisme eksekusi yang sah. Kreditur perlu membuktikan adanya wanprestasi, memastikan jaminan fidusia telah didaftarkan dan Sertifikat Jaminan Fidusia telah diterbitkan, menyampaikan pemberitahuan atau somasi, serta mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, eksekusi langsung hanya dapat dilakukan apabila debitur mengakui wanprestasi dan menyerahkan kendaraan secara sukarela. Apabila debitur menyangkal wanprestasi atau menolak penyerahan, kreditur wajib menempuh mekanisme pengadilan. Penarikan paksa di jalan oleh debt collector tanpa syarat tersebut bertentangan dengan prinsip eksekusi jaminan fidusia dan larangan main hakim sendiri.
2. Debitur yang mengalami penarikan paksa memperoleh perlindungan melalui hukum perdata dan hukum pidana. Dalam ranah perdata, debitur dapat mengajukan pengaduan, menempuh penyelesaian nonlitigasi, mengajukan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, menuntut ganti rugi, dan meminta pemulihan hak. Perusahaan pembiayaan dapat dimintai tanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuknya. Dalam ranah pidana, debt collector dapat diproses apabila cara penagihan memenuhi unsur tindak pidana, seperti ancaman, pemaksaan, kekerasan, penganiayaan, atau pengambilan kendaraan secara melawan hukum. Kedua instrumen tersebut saling melengkapi untuk menyeimbangkan hak kreditur memperoleh pelunasan dan hak debitur terlindungi dari eksekusi sewenang-wenang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Andi Hamzah. Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas, 2012.
- Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Semarang: Fajar Interpratama, 2011.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Freida Husni Hasbullah. Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan. Jakarta: Ind-Hill Co., 2002.
- Harun M. Husen. Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- J. Satrio. Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan Fidusia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana, 2016.
- M. Yahya Harahap. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Mariam Darus Badruzaman. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Mariam Darus Badruzaman. KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Bandung: Alumni, 2015.
- Munir Fuady. Hukum Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan. Jakarta: Ind-Hill Co., 2005.
- Munir Fuady. Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Oey Hoey Tiong. Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
- Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Rachmadi Usman. Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Salim H.S. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Salim H.S. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Satjipto Rahardjo. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1981.
- Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2010.
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio. Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Sutan Remy Sjahdeini. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

- Alvin Aji Kurniawan. “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor oleh Debt Collector dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor.” Jurnal Hukum 1, no. 2 (2021).
- Nazia Tunisa. “Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia.” Jurnal Cita Hukum 3, no. 2 (2015).
- Retna Gumanti. “Syarat Sahnya Perjanjian Ditinjau dari KUHPerdota.” Jurnal Pelangi Ilmu 5, no. 1 (2012).
- Shavira Ramadhanneswari, R. Suharto, dan Hendro Saptono. “Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan terhadap Debitur yang Mengalami Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia Ditinjau dari Aspek Yuridis.” Diponegoro Law Journal 6, no. 2 (2017).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.